

**ANALISIS NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DALAM
TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA AEK
NATAS KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
KABUPATEN TAPAN ULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**PURNAMA BATUBARA
NIM. 2120100089**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARI
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DALAM
TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA AEK
NATAS KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**PURNAMA BATUBARA
NIM. 2120100089**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARI
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DALAM TRADISI
PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA AEK NATAS
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN
TAPANALI SELATAN**



SKRIPSI



*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**PURNAMA BATUBARA
NIM. 2120100089**

Pembimbing I

Dr. Muhammad Amin, M. Ag
NIP. 19720804 200003 1 002

Pembimbing II

Nursri Hayati, M. A
NIP. 198509062020122003

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARI
PADANGSIDIMPUAN**

2025

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
An. Purnama Batubara

Padangsidimpuan, Mei 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan
di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Purnama Batubara yang berjudul, *Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Program Studi/Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,

Dr. Muhammad Amin, M. Ag
NIP. 197208042000031002

PEMBIMBING II,

Nursri Hayati, M.A
NIP. 198509062020122003

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnama Batubara
NIM : 2120100089
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan” Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 28 Mei 2025

Saya yang Menyatakan,


Purnama Batubara
NIM. 2120100089

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnama Batubara

NIM : 2120100089

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Judul Skripsi : Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Mei 2025

Saya yang Menyatakan,

Purnama Batubara
NIM. 2120100089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Purnama Batubara
NIM : 2120100089
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan
Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan
Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. Muhammad Amin, M. Ag
NIP. 19720804 200003 1 002

Sekretaris

Anita Angraini Lubis, M. Hum
NIP. 1993102020122011

Anggota

Dr. Muhammad Amin, M. Ag
NIP. 19720804 200003 1 002

Anita Angraini Lubis, M. Hum
NIP. 1993102020122011

Dr. Sufian Efendi Lubis, Lc., M.A.
NIP. 19861205 201503 1 004
Dr. Magdalena, M. Ag
NIP. 19740319 200003 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah Prodi PAI
Tanggal : 04 Juni 2025
Pukul : 14.00 WIB s/d 16:00 WIB
Hasil/Nilai : 81,5/A
Indeks Prestasi Kumulatif : Cukup/Baik/Amat Baik/ Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan
Nama : Purnama Batubara
NIM : 2120100089
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).



ABSTRAK

Nama	: Purnama Batubara
Nim	2120100089
Prodi/Fakultas	:PAI/ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kegurun
Judul Skripsi	: Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Masalah yang muncul dalam penelitian ini bahwa ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan belum sepenuhnya dibekali dengan nilai-nilai ajaran Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas dan apa saja nilai-nilai dalam tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas dan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tradisi pernikahan di desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi di dapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi ditemukan adalah tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas dan nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas. Adapun tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas yaitu tradisi *mangkobar* adat (sidang adat) dan tradisi *mambutongi mangan*. Nilai-nilai ajaran Islam dalam *mangkobar* adat (sidang adat) yaitu nilai silaturrahmi, nilai kekeluargaan, dan nilai nasihat dan bimbingan. Sedangkan nilai ajaran Islam dalam *mambutongi mangan* (memberi makan) yaitu silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah, penghormatan dan memuliakan tamu, nasihat dan doa, dan tasyakkur (ungkapan syukur).

Kata kunci: Analisis, Nilai-nilai ajaran Islam, tradisi pernikahan

ABSTRACT

<i>Name</i>	: Purnama Batubara
<i>Reg. Number</i>	2120100089
<i>Departemen Study/Faculty</i>	: Islamic Education/Tarbiyah and Teacher Training
<i>Thesis Title</i>	: Analisysis of Islamic Values in The Marriage Traditions of the Aek Natas Village Community South Angkola District South Tapanuli Regency

The problem that arises in this study is that Islamic teachings in the marriage traditions of the people of Aek Natas Village, South Angkola District, South Tapanuli Regency have not been fully equipped with the values of Islamic teachings. The formulation of the problem in this study is what are the marriage traditions of the people of Aek Natas Village and what are the values in the marriage traditions of the people of Aek Natas Village, South Angkola District, South Tapanuli Regency. The purpose of the study was to find out what are the marriage traditions of the people of Aek Natas Village and to find out what are the values of the marriage traditions of the people of Aek Natas Village, South Angkola District, South Tapanuli Regency. This research is a qualitative descriptive study that aims to describe in depth the wedding tradition in Aek Natas Village, South Angkola District, South Tapanuli Regency. This qualitative research aims to gain a general understanding of social reality from the perspective of participants. This understanding is not determined in advance, but is obtained after analyzing the social reality that is the focus of the research. The results of this study prove that in the wedding traditions of the Aek Natas village community, South Angkola District, South Tapanuli Regency, according to the results of interviews and observations, it was found that the wedding traditions of the Aek Natas village community and the values of Islamic teachings in the wedding traditions of the Aek Natas village community. The wedding traditions of the Aek Natas Village community are the tradition of mangkobar adat (customary assembly) and the tradition of mambutongi mangan. The values of Islamic teachings in mangkobar adat (customary assembly) are the values of silaturrahmi, family values, and the values of advice and guidance. While the values of Islamic teachings in mambutongi mangan (feeding) are silaturrahmi and Islamic brotherhood, respect and honoring guests, advice and prayer, and tasyakkur (expression of gratitude).

Keywords: *Analysis, Islamic teaching values, marriage traditions*

خلاصة

الاسم	: فرنم ببر
رقم القيد	: ٢١٢٠١٠٠٨٩
القسم	: برنا مخ درا سة التربية الاسم
العنوان	: تحليل قيم التعاليم الإسلامية في تقاليد الزواج لدى سكان قرية أيك ناتاس، مقاطعة جنوب أنكولا، مقاطعة جنوب تابانولي

كانت المشكلة التي برزت في هذه الدراسة هي أن التعاليم الإسلامية في تقاليد الزواج لدى سكان قرية أيك ناتاس، مقاطعة جنوب أنكولا، مقاطعة جنوب تابانولي، لم تكن مجهزة بالكامل بقيم التعاليم الإسلامية. تتلخص مشكلة الدراسة في ما هي تقاليد الزفاف في مجتمع قرية أيك ناتاس وما هي القيم الموجودة في تقاليد الزفاف في مجتمع قرية أيك ناتاس، منطقة جنوب أنكولا، مقاطعة جنوب تابانولي. كان الغرض من الدراسة هو معرفة ما هي تقاليد الزفاف في مجتمع قرية منطقه جنوب أنكولا، ريجنسي جنوب تابانولي مجتمع قرية

ومعرفة ما هي قيم تقاليد الزفاف في مجتمع قرية منطقه جنوب أنكولا، ريجنسي جنوب تابانولي مجتمع قرية

هذه الدراسة هي دراسة وصفية نوعية تهدف إلى وصف تقاليد الزفاف في قرية أيك ناتاس، منطقة جنوب أنكولا، منطقة جنوب تابانولي. يهدف هذا البحث النوعي إلى الحصول على فهم عام للواقع الاجتماعي من وجهة نظر المشاركين. وهذا الفهم لا يتحدد مسبقاً، بل يتم التوصل إليه بعد إجراء تحليل الواقع الاجتماعي الذي يشكل محور البحث

وتبثت نتائج هذه الدراسة أنه في تقاليد الزفاف في مجتمع قرية أيك ناتاس، مقاطعة جنوب أنكولا، وفقاً لنتائج المقابلات والملحوظات، وجد أن تقاليد الزفاف في مجتمع قرية أيك ناتاس وقيم التعاليم الإسلامية في تقاليد الزفاف في مجتمع قرية أيك ناتاس

تقاليد الزفاف لشعب قرية أيك ناتاس هي تقليد أدات مانجكوربار (المحكمة العرفية) وتقليل مامبوتونجي مانجان. إن قيم التعاليم الإسلامية في المجلس العرفي هي قيم الصداقة، وقيم الأسرة، وقيم النصيحة والإرشاد. في حين أن قيم التعاليم الإسلامية في مامبوتونجي مانجان (إطعام الطعام) هي الصداقة والأخوة الإسلامية، واحترام وتكريم الضيوف، والنصيحة والصلادة، والتاسيكور (التعبير عن الامتنان)

كلمات المفاتحة: التحليل، قيم التعاليم الإسلامية، تقاليد الزواج

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.” Disusun untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemukan kesulitan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Namun, berkat dan bimbingan dan doa dari orangtua dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Amin, M.Ag sebagai pembimbing I dan ibu Nursri Hayati, M.A sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Abdusima Nasution, M.A Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, Bapak Ibu

Dosen dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan yang membantu penulis dalam hal menyediakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
4. Ayahanda tercinta Kullu Batubara dan Ibunda Tanimar Harahap, yang telah mencerahkan kasih sayang, dukungan moril dan material yang tak terhingga, serta doa yang tak terputus. Pengorbanan, kesabaran, dan bimbingan kalian selama ini menjadi pendorong semangat penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari tanpa dukungan dan doa restu kalian, perjalanan ini tidak akan pernah tercapai.
5. Abang handa Salman Batubara, dan Kakak tercinta Rosida Batubara, Nur Sahada Batubara, dan Rohima Batubara, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan selalu menghibur peneliti selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Aek Natas, dan masyarakat Desa Aek Natas yang telah banyak memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman sejurusan PAI. Dan seluruh sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral dan material selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan arahan serta kasih sayang yang diterima peneliti dari berbagai pihak mendapat keberkahan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan

kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan kripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya. Aamiin.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Swt. Semoga kita mendapat petunjuk dan hidayah-Nya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Padangsidimpuan, Maret 2025
Penulis

Purnama Batubara
Nim:2120100089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Nilai-Nilai Islam	10
1. Pengertian Nilai-Nilai Islam	10
2. Macam-Macam Nilai	11
3. Indikator Nilai dalam Islam	13
B. Pernikahan.....	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Dasar Hukum Pernikahan	16
3. Tujuan Pernikahan	22
4. Hikmah Pernikahan.....	24
C. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30

D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	32
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Temuan Umum Penelitian.....	37
1. Sejarah Desa Aek Natas	37
2. Letak Geografis	39
3. Keadaan Penduduk	40
4. Agama dan Pendidikan.....	42
B. Temuan Khusus Penelitian	44
1. Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa	
Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.....	44
a. Tradisi Mangkobar Adat (sidang adat).....	44
b. Tradisi Mambutongi Mangan (memberi makan)	48
2. Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan Desa Aek Natas	59
a. Nilai Ajaran Islam dalam Mangkobar Adat (sidang adat).....	59
b. Nilai Ajaran Islam dalam Mambutongi Mangan	
(memberi Makan)	53
3. Analisis Hasil Penelitian.....	55
4. Keterbatasan Peneliti	56
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia Penduduk Aek Natas	40
Tabel 4.2 Data Keadaan Pencaharian Desa Aek Natas	41
Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk Desa Aek Natas.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Observasi

Lampiran 2: Daftar wawancara tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama dan perangkat desa

Lampiran 3: Dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, perangkat desa, dokumentasi dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Aek Natas, dan dokumentasi terhadap tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *Sunnah tulallah*, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan. Para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari oxigen dan hidrogen, listrik ada positif dan ada negatifnya.¹

Manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Kesempurnaan tersebut terletak pada potensi akal yang dimilikinya. Oleh karena itu, Allah mengamanahkan manusia sebagai *khalifah fil ard*. Namun, ketika manusia tidak mampu mengaktualkan potensi/fitrah yang Allah berikan kearah yang lebih baik, bahkan Allah menggambarkan manusia lebih rendah dari pada binatang. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan perantaraan angin.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan

¹ Jarbi Muktiali, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendaies* I, no. 1 (2019): hlm 56–68.

keturunan mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya pernikahan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pernikahan yang ada semata bertujuan agar para pria dapat mencari dan mendapatkan keturunan bermartabat tinggi. Hal ini bisa dilihat dalam praktik pernikahan istibda', yang mana rahim wanita direntalkan untuk dapat dibuahi oleh para pria berstatus bangsawan. Dan bilamana wanita tersebut hamil, maka suaminya memperoleh keuntungan berupa anak turunan ningrat dari hasil pembuahan tersebut. Maka lagi-lagi perempuanlah yang dirugikan, karena tradisi masyarakat kala itu menganut sistem patriarki, di mana hubungan kekeluargaan digariskan dari pihak suami, bukan istri.²

Nilai dalam pernikahan adalah sesuatu yang dihayati oleh pasangan mengenai apa yang baik, yang berharga, yang disukai, yang patut diusahakan, patut diperjuangkan dan dipertahankan dalam pernikahan. Melvie menyatakan nilai-nilai dalam pernikahan adalah bagian-bagian yang dianut dalam kehidupan pernikaha. Adapun nilai-nilai pernikahan meliputi, yang pertama, etika dan moralitas yaitu nilai-nilai yang memandu hidup, seperti menjadi pasangan yang dapat dipercaya dan setia. Yang kedua, komunikasi yaitu komunikasi yang baik akan membuat pasangan lebih dekat dan saling percaya. Yang ketiga yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah, menurut al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, nilai ini merupakan nilai-nilai pendidikan Islam dalam

² Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): hlm 1.

pernikahan. Sakinah artinya ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Yang ketiga, silaturrahmi yaitu pernikahan membuka pintu silaturrahmi dengan keluarga suami dan istri, sehingga anggota keluarga saling membantu.³

Berdasarkan hasil pengamatan Tradisi pernikahan di Desa Aek Natas memiliki dua tradisi pernikahan yang pertama yaitu *mangkobar adat* (sidang adat), kedua *mambutongi mangan* (memberi makan). Pada saat upacara pernikahan atau tepatnya pada saat resepsi pernikahan tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Aek Natas.⁴

Sejarah budaya Tapanuli Selatan merupakan perpaduan menarik dari pengaruh hindu, budaya batak asli, dan kemudian Islam. Meskipun bukti arkeologis tentang masa hindu di Tapanuli Selatan masih terbatas, tradisi lokal menunjukkan adanya pengaruh hindu di masa lampau. Beberapa tradisi seperti nama tempat, ritual, dan cerita rakyat menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh hindu, misalnya *sipahalon* (tempat suci) dan *sitolat* (tempat pemujaan) mungkin terkait dengan kepercayaan hindu.

Sebelum masuknya pengaruh hindu dan Islam , masyarakat batak memiliki sistem kasta yang terstruktur dengan marga tertentu memegang posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan panen, memiliki makna dan ritual yang spesifik, yang diwariskan secara turun temurun. Kemudian kepercayaan animisme dan dinamisme, masyarakat batak percaya pada roh-roh nenek moyang, kekuatan alam, dan dewa-dewa.

³ Maria Nona Nancy, Yohanes Bagus Wismanto, and Lita W. Hastuti, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga," *Psikodimensia* 13, no. 1 (2014): 84

⁴ Observasi awal dilakukan pada tanggal 5 Januari 2025

Masuknya ajaran Islam ke Tapanuli Selatan melalui jalur perdagangan dan dakwah, dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap budaya setempat. Proses ini berlangsung secara bertahap dan damai, melalui intraksi budaya dan dialog. Peran para pedagang dari daerah lain di Sumatera Utara dan dari luar negeri membawa serta ajaran Islam dan menyebarkannya kepada masyarakat setempat. Kemudian peran ulama datang dari berbagai daerah Sumatera dan dari luar negeri, mendirikan pesantren dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Selanjutnya adaptasi budaya, dimana ajaran Islam diadaptasi ke dalam budaya lokal, dengan memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam tradisi dan ritual yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa pernikahan adat Tapanuli Selatan memiliki banyak nilai positif yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan aspek-aspek yang belum sesuai dengan syariat, dengan demikian, pernikahan dapat menjadi ibadah yang bernilai pahala dan membawa kebahagiaan bagi kedua mempelai dan keluarga. Hal ini yang membuat penulis tertarik mengambil penelitian di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan mengangkat judul skripsi “**Analisis Nilai-Nilai Pengajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun yang dimaksud judul diatas adalah membahas tentang tradisi pernikahan masyarakat desa Aek Natas. Tradisi tersebut adalah *mangkobar adat* (sidang adat) dan *mambutongi mangan* (memberi makan).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami judul ini, ada beberapa batasan istilah dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
2. Nilai ajaran Islam adalah seperangkat prinsip-prinsip hidup yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Nilai ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dunia, baik dalam hubungan dengan Allah Swt, sesama manusia, maupun dengan alam sekitar.
3. Tradisi dalam bahasa Latin *traditio*, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam kamus bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi

dalam bahasa Arab disebut “urf” artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-qur'an dan sunnah Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.⁵

4. Pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal.⁶ Dalam penelitian ini membahas tentang *mangkobar adat* dan *mambutongi mangan*.
5. Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai mahluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.⁷
6. Desa Aek Natas adalah Desa yang penduduknya dikelilingi oleh suku batak dimana di dalamnya terjadi intraksi antara kepala desa dan masyarakat. Desa ini terletak di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

⁵ M. Azizah, “*Tradisi Ruwatan Anak Ontang Anting Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Etheses IAIN Kediri, 2020, 1–23.

⁶ Catur Yunianto, *Pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan* (Bandung Nusa Media:2018), hlm 8.

⁷ Bambang Tejokusumo, “*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*,” *Jurnal Geodukasi III*, no. 1 (2014): 38–43.

Judul diatas adalah mengkaji tentang nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas yang dilakukan dengan *mangkobar adat* (sidang adat) dan *mambutongi mangan* (memberi makan).

Nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat pada tradisi *mangkobar adat* adalah terdapat nilai-nilai kekeluargaan, nilai sosial, nilai silaturrahmi. Dimana para keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai laki-laki, tokoh adat (*harajaon*), tokoh masyarakat (*hatobangon*), tokoh agama (alim ulama), maupun mora, kahanggi, dan anak boru. Dalam *mangkobar adat* ini mereka yang disebutkan diatas akan membahas bagaimana adat pernikahan seorang tersebut, dan biasanya di desa Aek Natas keluarga pihak mempelai laki-laki akan membayar adat tersebut supaya adat mereka lunas.

Nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi *mambutongi mangan* (memberi makan) diantaranya yaitu nilai silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah, penghormatan dan memuliakan tamu, nasihat dan doa, dan tasyakkur (ungkapan syukur).

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa saja nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bahan bacaan bagi generasi penerus dan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut lagi, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang Analisis Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Manfaat Praktis

Secara manfaat praktis yang dilakukan oleh peneliti ini untuk bisa memperkenalkan dan supaya masyarakat lebih mengetahui tentang berbagai macam tradisi pernikahan yang ada di Desa Aek Natas dan tradisi tersebut selalu digunakan oleh warga yang sekitar pada saat melakukan acara resepsi pernikahan oleh masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi penelitian ini dibagi menjadi lima (5) bab pembahasan dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1:Membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan skripsi penelitian ini. Sehingga layak untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut

yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian.

BAB II: Membahas tentang landasan teori yang terdiri dari, pengertian nilai Islam, macam-macam nilai islam, indikator nilai-nilai dalam Islam, konsep pendidikan nilai dalam Islam, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, syarat-syarat perkawinan adat, mahram, larangan perkainan semarga dalam masyarakat batak angkola, dasar hukum pernikahan, dan hikmah pernikahan.

BAB III: Membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, unit analisis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data serta sistematika pembahasan.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari Analisis nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Nilai-Nilai Islam

Nilai dapat diartikan sebagai seperangkat keyakinan dan sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan, dan penghargaan dan suatu pemikiran, objek, atau perilaku yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Sedangkan pendidikan Islam memiliki pengertian sesuai yang disampaikan H.M. Chabib Thoha bahwa hakekat pendidikan Islam adalah proses pemeliharaan dan penguatan sifat potensi insani untuk menumbuhkan kesadaran dalam menemukan kebenaran.⁸

Value consist of benefits, utility, and meaning. Value as “something” of quality that benefits human life not only physically but also mentally and becomes that basis for consideration in doing deeds or behaviour. (Nilai terdiri dari manfaat, kegunaan, dan makna. Nilai sebagai “sesuatu yang bermutu yang memberikan manfaat bagi kehiduan manusia tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan perbuatan atau perilaku).⁹

Education is a process of teaching, guiding, directing, leading, protecting students to achieve the expected goals. (Pendidikan merupakan

⁸ Syamsul Muqorrobin, Tamrin Fathoni, and Asfahani Asfahani, “Nilai- Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Bubak Kawah Di Desa Morosari Ponorogo,” *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2020): 38–54.

⁹ Nursri Hayati and Reyhan Hidayat, “Analysis Of Educational Values In The Film “Children Of The Heaven” *Jurnal Darul Ilmi*”, Volume 10, No. 02, 2022, hlm 249.

suatu proses pengajaran, bimbingan, pengarahan, kepemimpinan, perlindungan peserta didik agar mencapai tujuan yang diharapkan).¹⁰

Pendidikan merupakan media yang mempunyai pengaruh besar dalam sukses tidaknya Negara. Pendidikan berperan sangat penting bagi upaya pengembangan sumber daya manusia.¹¹ Pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang banyak dibicarakan dikalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter masyarakat yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia diri, karena usia dini merupakan masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang.¹¹

b. Macam-macam Nilai

Pengertian nilai yang dijelaskan diatas pada dasarnya belum dapat memberikan gambaran yang konkret bagaimana mengembangkan model-model strategi pendidikan nilai. Masing-masing nilai masih memiliki keragaman pada sifat, sumber, maupun hiarki tata sifatnya.

Menurut Noeng Muhamadji¹², nilai secara hiarkis dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1) Nilai Ilahi

Nilai Ilahi yaitu nilai yang dititahkan pada Rasul-Nya yang berbentuk taqwa, iman, adil, yang diabadikan dalam wahyu Ilahi.

¹⁰ Nursri Hayati and Reyhan Hidayat, “Analysis Of Educational Values In The Film “Children Of The Heaven” Jurnal Darul Ilmi”, Volume 10, No. 02, 2022, hlm 246.

¹¹ Asriana Harahap, Jurnal Implementasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran tematik kelas III SDIT Darul Hasan Padangsidempuan, Vol 1. No.1,2018.hlm 22.

¹² Noeng Muhamadji, jurnal perndidikan dan pembelajaran, Vol.4.No.2 (2017), hlm 103

¹³Nilai Ilahi selamanya tidak akan mengalami perubahan. Nilai-nilai Ilahi yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan anggota masyarakat.

Tagwa adalah salah satu konsep sentral dalam Islam yang memiliki arti mendalam dan penting dalam kehidupan seorang muslim. Kata “tagwa” berasal dari akar kata “*waqa*” dalam bahasa arab yang berarti menjauh atau melindungi diri dari sesuatu yang merugikan atau membahayakan.¹⁴

Iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucakan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan.¹⁵

Adil adalah sifat yang sangat terpuji dan sangat dicintai Allah Swt dengannya drajat seseorang akan diangkat, dengannya akan menumbuhkan rasa persatuan.¹⁶

2) Nilai Insani

Nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Disamping itu juga nilai yang

¹³ Nur Cholid dan Rois Fauzi, *Jurnal Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Budaya Sadranan di Desa Ngijo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Volume 8, No 1, Juni 2020, hlm 27

¹⁴ Ivan Fahmi Fadilah, *Jurnal Analisis Konsep Taqwa dalam Al-Qur'an*, Vol 3, No.3, 2023, hlm 110

¹⁵ Agus Hasan Mustofa, *Jurnal Peningkatan Iman dan Moral Anak Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak*, Vol 4, No. 1, 2020, hlm 65

¹⁶ Rudi Irawan, *Jurnal Analisis Kata Adil dalam Al-Qur'an*, Vol. 2, No.2, 2018, hlm 232

mempunyai tujuh nilai yang telah dijelaskan diatas. Pada hakikatnya nilai Ilahi mempunyai relasi atau hubungan dengan nilai Insani. Nilai Ilahi memiliki kedudukan vertikal lebih tinggi dari nilai hidup lainnya. Disamping hirarkinya lebih tinggi, nilai keagamaan memiliki konsekuensi pada nilai lainnya. Sebaliknya, nilai lainnya memerlukan konsultasi pada nilai etis religius.¹⁷

c. Indikator Nilai-Nilai Dalam Islam

Nilai-nilai Islam dapat di indikasikan dengan beberapa hal, seperti:

- 1) Nilai Silaturrahmi

Nilai silaturrahmi merupakan menyatukan persaudaraan sesama umat Islam. Bukan hanya persaudaraan sesama umat, tetapi juga persaudaraan yang terjalin dalam keluarga, kantor, lingkungan, kampus, kelas, masyarakat, dan sebagainya.¹⁸

- 2) Nilai Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan merupakan lingkungan pertama atau ruang lingkup dalam proses perkembangannya.¹⁹

- 3) Nilai Nasihat dan Bimbingan

Nasihat dan bimbingan adalah gagasan, saranan, atau petunjuk kebaikan yang disampaikan oleh seseorang kepada pihak lain dengan

¹⁷ Nur Cholid dan Rois Fauzi, *Jurnal Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Budaya Sadranan di Desa Ngijo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Volume 8, No 1, Juni 2020, hlm 27

¹⁸ Wardah Hanafiah, *Jurnal Refleksi Nilai-Nilai pada Artikel Republika “silaturrahmi*. Juli 2016. Hlm 20

¹⁹ Chintia Firanda, *Jurnal Gambaran makna keberfungsiannya keluarga ditinjau dari perspektif jenis kelamin, urutan kelahiran, dan status dalam keluarga*, Vol 02. No.07, 2020, hlm 544-553

tujuan membantu, memperbaiki, atau membimbing ke arah yang lebih baik.²⁰

4) Nilai Penghormatan dan memuliakan tamu

Nilai penghormatan dan memuliakan tamu merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan penghargaan, pengakuan, dan apresiasi terhadap martabat, hak, atau keberadaan seseorang atau sesuatu.²¹

5) Nilai syukur adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa arab. Namun perkembangan selanjutnya kata ini sudah menjadi ungkapan kedalam bahasa Indonesia, sehingga memberi dua makna yaitu rasa berterimakasih kepada Allah Swt dan untuk menyatakan kata lega, senang, dan sebagainya.²²

d. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya, mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti

²⁰ Yayah Fijriyah, *Jurnal Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf Sebagai Pengendali Perilaku Menyimpang Melalui Bimbingan Kepribadian*. Vol. 3, No. 1 Februari 2020. hlm 12

²¹ Alya Fadhilah Hidayat, Dedih Suran, Fitrah Hayati, Jurnal Analisis pendidikan tentang akhlak memuliakan tamu terhadap Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 24-27. Vol 2. No. 2 (2022), hlm 299

²² Firdaus, *Jurnal Syukur dalam Perspektif dalam Al-Qur'an*, Vol 5. No. 1, 2019, hlm 60

bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²³

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah.

Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Sedangkan Abu Zahra mengartikan nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual.²⁴

Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan

²³ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqla'* 5, no. 1 (2017): 76.

²⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

menikah akan lahirlah generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a) Al-Qur'an

Adapun dalil mengenai nikah terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, surah Adz-Dzariyat ayat 49, dan surat Al-Hujarat ayat 13, sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتٍ هُوَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ نَفْسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِلْآيَتِ لِلْقَوْمِ
بِشَكْرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum Ayat 21).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَينَ لِعَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Adz-Dzariyat Ayat 49).

إِنَّا بِإِيمَانِ النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ دَرَى وَإِنَّهُ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ
لِنَعَارِفُوهُمْ لَمَّا آتَاهُمْ خَيْرًا لَمَّا هَلَّ الْأَنْفَقُوكُمْ إِنَّمَا هَلَّ عَلَيْهِمْ خَيْرُكُمْ
﴿٣﴾

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S Al-Hujurat Ayat 13).

b) Hadis Nikah

1) Anjuran Untuk Menikah

يَا مَعْشِرَ السَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُبُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).

2) Anjuran Untuk Menikahi Wanita Yang Berpegang Teguh Kepada
Ajaran Agama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلَحَسِبَهَا، وَجَمَالِهَا، وَلَدِينَهَا، فَأَظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ نَرَبَتْ بِذَاتِكَ

Artinya: Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat." (HR. Bukhari Muslim).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Menurut pandangan ulama Hanafi rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali

- 4) Dua orang saksi, serta
- 5) Ijab dan qabul (akad nikah).

Sementara itu, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Pengantin Laki-Laki yaitu:
 - a) Islam
 - b) Rida terhadap pernikahan tersebut
 - c) Orangnya jelas
 - d) Tidak ada halangan shara,’ misalnya tidak sedang ihram haji atau umroh.

Menurut Hanafiyah, baliqh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, namun syarat sah-nya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sah-nya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan maslahah seperti di khawatirkan zina.

Shafi’iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa maslahah.

- 2) Syarat Pengantin Wanita yaitu:

- a) Rida terhadap pernikahan tersebut
- b) Islam atau *Ahl al-kitab*

- c) Orangnya Jelas
- d) Tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat mubbud (selamanya) karena mahram, *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

3) Syarat Wali

Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali yaitu:

- a) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
- b) Merdeka
- c) Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan
- d) Laki-laki
- e) Adil.

Dalam pandangan Hanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.

4) Syarat Saksi yaitu:

- a) Cakap bertindak hukum
- b) Minimal dua orang laki-laki
- c) Muslim
- d) Melihat
- e) Mendengar
- f) Adil

- g) Faham terhadap maksud akad
 - h) Merdeka.
- 5) Syarat Ijab Qabul yaitu:
- a) Lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madi*)
 - b) Tidak mengandung makna yang meragukan
 - c) Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, artinya akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima pegawai negeri”
 - d) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis
 - e) Qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad sah. Sekalipun menurut Jumhur bukan mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad.
 - f) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad.
 - g) Kedua belah pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas

- h) Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya
- i) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat
- j) Akad bersifat abadi, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

4. Mahram

Istilah mahram berasal dari makna haram, lawan dari kata halal artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Di dalam kamus Al'Mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa al-mahram itu adalah dzul-hurmah yaitu wanita yang haram dinikahi.²⁵

Salah satu faktor yang menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita yang menjadi pengantin. Bila wanita itu termasuk yang haram untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. Dan sebaliknya, bila wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, maka hukumnya halal.

Allah Swt telah menyebut wanita-wanita tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْنِمْ أُمَّهُكُمْ وَبَنِنِكُمْ وَأَخْوَنِكُمْ وَعَ هَمْكُمْ وَخَلْنِكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْ
وَبَنْتُ الْأُخْتَ وَأُمَّهُكُمْ الْهَتِيْ ۝ أَرْضَعْنِكُمْ وَأَخْوَنِكُمْ مِنْ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَاءِكُمْ وَرَبَابِيْكُمْ الْهَتِيْ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمْ الْهَتِيْ دَخَلْنِ
بِهِنْ ۝ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْنِ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالُ ابْنِيْكُمْ

²⁵ Erwansyah Erwansyah and Faisar Ananda, "Mahram Dan Larangan Kawin Semarga Adat Batak Toba Dalam Pandangan Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 11938–48.

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَّفَ^١ إِنَّ
وَإِنْ هَالَ كَانَ عَفْرَارَ حِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (Q.S An-Nisa Ayat 23).

Dari ayat diatas, Allah mengharamkan pernikahan dengan ibu atau nenek dari jalur ayah atau ibu, dan melarang pula pernikahan dengan anak perempuan kalian, cucu perempuan, cicit perempuan, saudari kandung dari jalur ayah maupun ibu, saudari ayah dan kakek, saudari ibu dan nenek, anak perempuan dari saudara atau saudari dan anak-anak perempuan mereka, ibu sesusan, ibu mertua dan nenek mertua, anak tiri perempuan yang telah kalian pergauli ibunya.

Jika belum kalian pergauli ibunya maka tidak mengapa kalian nikahi, diharamkan pula menikahi istri anak kandung, menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu baik itu saudara kandung maupun sesusan, dan dilarang menikahi seluruh mahram seperti bibi dari jalur ayah atau ibu; semua ini kecuali pernikahan yang terjadi sebelum turunnya larangan ini, maka Allah tidak akan menghukumnya. Dia Maha

Pengampun bagi hamba-Nya yang bertaubat dan Maha Pengasih bagi mereka.

5. Tujuan Pernikahan

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalakan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Maksudnya, dalam suatu keluarga dapat menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang dalam masing-masing anggota keluarga.²⁶

Tujuan pernikahan yang ada dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah sakinhah (*litaskunu*) yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya gocang. Pernikahan dapat melahirkan ketenangan batin dan ketenteraman baik dari segi fisik maupun psikologis. Setiap orang seharusnya merasakan ketenangan di samping pasangannya.

Tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah mawaddah dan rahmah. Mawaddah sendiri memiliki makna yang lebih luas, yaitu perasaan atau keinginan kuat agar sang pasangan mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Barang siapa memiliki perasaan ini, berarti dia telah mawaddah. Sedangkan rahmah sering diterjemahkan dengan

²⁶ Zainal Abidin, “Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Noor Amirudin, M.Pd.I,” *Umg*, 2021, 33–35.

arti sayang. Kata rah}mah identik dengan rasa sayang yang dibarengi simpati.

Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

6. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, dimana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia.²⁷

Dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*.²⁸ Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:

²⁷ Ahmad Ali Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuhu* (Bairut:Dar al-fikr, t.t), II, hlm 6-7.

²⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 5. No 2, Desember 2014

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang Allah letakkan pada manusia.

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah, ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Sebagaimana di jelaskan pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتٍ إِذْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّمَنْ شَاءَ مِنْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِلْآيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*(QS. Ar-Rum:21)

QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia

akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup.

c. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugrahi manusia dengan anugrahi nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi *frame* untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kebo, dan lain-lain.

d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, dan membangun asas-asas kerjasama.

7. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini , maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

- 1) Skripsi Sutriati, Jurusan Ilmu Penidikan Islam, IAIN Padangsidimpuan, Tahun 2015, dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten

Mandailing Natal”, Hasilnya adalah bahwa untuk pesta pernikahan masyarakat yang dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai aqidah, nilai Ibadah, nilai sosial, nilai akhlak, dan nilai etika dalam pesta pernikahan masyarakat itu . Penelitian yang dilakukannya adalah penelitian kualitatif.²⁹

Adapun yang membedakan penelitian diatas dengan judul penelitian ini adalah bahwa Sutriati meneliti tentang pesta pernikahan, sedangkan penulis meneliti tradisi pernikahan. Penelitian ini diadakan di masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat. Sementara dalam penelitian Sutriati membahas tentang Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal”. Yang menjadi persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang masalah pernikahan.

- 2) Skripsi Hasmar Husein Rangkuti, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, IAIN Padangsidimpuan, Tahun 2020, dengan judul “Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal

²⁹ Sutriati, *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Acara Pesta Pernikahan Masyarakat Pesisir di Desa Kubangan Batahan Mandailing Natal* (IAIN Padangsidimpuan, 2015): hlm 21-25.

Kabupaten Mandailing Natal". Penelitian yang dilakukannya adalah penelitian kualitatif.³⁰

Adapun perbedaan penelitian ini adalah Hamsar Husein Rangkuti hanya terfokus meneliti Tradisi Tuor dalam Perkawinan Studi di Ampung Julu , sedangkan peneliti ini membahas Analisis Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan masyarakat. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang masalah pernikahan.

³⁰ Hasmar Husein Rangkuti, *Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Study di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal* (IAIN Padangsidimpuan, 2020): hlm 63-67.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan nanti bertempat di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Peneliti memilih judul ini dan berlokasi di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, karena peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian disana agar masyarakat yang ada di daerah itu ataupun daerah yang lainnya bisa mengetahui bagaimana nilai-nilai Islam yang ada pada tradisi pernikahan yang ada di Desa Aek Natas tersebut.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dari bulan Desember 2024 sampai dengan Mei 2025. Akan tetapi observasi pra penelitian telah dilakukan oleh peneliti pada waktu sebelumnya. Karena pada saat itu peneliti sering melihat acara tradisi pernikahan yang ada di daerah tersebut secara langsung yang selalu dipakai oleh masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai tradisi untuk acara resepsi pernikahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tradisi pernikahan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut

Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.³¹.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian,yaitu:

a) Data primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada informan. Data primer dalam berbagai ragam kasus yaitu berupa orang, barang, serta yang lainnya.³² Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer ini baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi kepada objek atau informan yang dipilih baik itu tokoh adat (*harajaon*), tokoh masyarakat (*hatobangon*), dan tokoh agama (alim ulama) yang peneliti pandang bisa memberikan informasi yang peneliti butuhkan

³¹ Kartini Kartono, “Jenis Penelitian Kualitatif,” *Journal Penelitian* 1, no. 69 (2020): hlm 34.

³² Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 87

dalam penelitiannya terkait mengenai nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat di desa tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder disini berupa data-data yang telah peneliti kumpulkan dengan maksud supaya penelitian yang dilakukan itu bisa dapat terselesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh para peneliti. Data-data ini bisa dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian yang akan dilakukan sumber data sekunder dapat berupa literatur, artikel, jurnal, serta situs-situs yang ada di internet yang berkenan dengan penelitian yang akan dilakukan.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data seperti:

a. Observasi

Observasi atau bisa disebut juga sebagai alat pengumpulan data. Pada observasi ini dilakukan pengamatan secara sengaja, tersusun mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dengan segala gejal-gejalanya yang kemudian dilakukan pencatatan. Observasi ini dilakukan sebagai alat pengumpul data yang sering dilakukan oleh para peneliti secara spontan dan bisa juga telah dipersiapkan secara matang.³⁴

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 137

³⁴ Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 62

Pada dasarnya teknik observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat serta mengamati perubahan fenomena yang telah tumbuh dan berkembang kemudian bisa dilakukan penilaian atas perubahan fenomena yang telah dilakukan tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan data maka peneliti harus turun langsung kelapangan untuk mengamati nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat di desa tersebut. Di dalam penelitiannya juga peneliti menggunakan jenis observasi partisipan ini dilakukan dengan cara mengamati atau ikut langsung terlibat dalam objek.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil wawancara dapat diolah dan dikontruksikan dalam suatu topik tertentu.³⁵ Wawancara itu digunakan untuk memperoleh berbagai informasi yang ada secara langsung dari responden dengan melakukan tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan agar bisa mengungkapkan bagaimana yang sebenarnya terkait tradisi pernikahan yang masih digunakan pada saat resepsi pernikahan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi pernikahan masyarakat tersebut.

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*).

Wawancara mendalam merupakan sebuah metode pengumpulan data

³⁵ Helmuth Y. Bunu, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandar Lampung:Pusaka Media, 2022), hlm 76

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, karena pada umumnya wawancara mendalam ini merupakan proses untuk memperoleh keterangan-keterangan dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatapan muka secara langsung antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang menguasai atau mengetahui terkait sedikit banyaknya dengan tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelum dilakukannya wawancara atau tanya jawab, peneliti harus mempersiapkan daftar-daftar pertanyaan (pedoman wawancara) yang gunanya untuk mengarahkan peneliti dalam menggali informasi dan informan penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan berbagai macam gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis secara langsung oleh subyek yang bersakutan.³⁶ Dengan dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan data-data dari dokumen yang sudah didapatkan sehingga peneliti bisa memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini yakni gambar terkait tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, digunakan saat apa saja tradisi pernikahan

³⁶ Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 144.

itu resepsi atau akad, serta nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik keabsahan data dengan cara tekun pengamatan dan pengecekan kembali kepada pihak yang terkait yaitu tokoh adat (*harajaon*), tokoh masyarakat (*hatobangon*), dan tokoh agama (alim ulama) yang benar-benar mengetahui tentang tradisi pernikahan yang selalu digunakan pada saat acara resepsi pernikahan. Dalam teknik pengamatan ini, yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pengamatan secara sistematik. Dimana tekun dalam pengamatan digunakan untuk menemukan yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini. Dengan kata lain peneliti akan menelaah dan mempelajari kembali data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga data yang diperoleh tersebut bisa dipahami dan tidak diragukan lagi.

6. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data dan informasi dari objek yang akan diteliti, langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah menyajikan data secara utuh tanpa melakukan pengurangan informasi dari informasi yang telah didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian terkait tentang tradisi pernikahan yang selalu digunakan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut saat acara pernikahan.

Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.³⁷ Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.³⁸

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

³⁷ Dewi Kurniasih et al., “Teknik Analisa,” (*Alfabeta Bandung*: 2021) hlm 1–119.

³⁸ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): hlm 81.

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir yang kredibel.³⁹ Langkah yang selanjutnya dalam teknik analisi data adalah penarikan kesimpulan dan vertifikasi.

Kesimpulan awal yang telah dikemukakan itu sifatnya masih sementara, dan bisa berubah kapanpun apabila tidak ada data-data yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data. Tetapi kesimpulan yang telah dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang sudah pasti maka data yang diperoleh itu tidak akan berubah-rubah jika peneliti tersebut kembali lagi kelapangan untuk mengumpulkan data terkait dengan “Analisis Nilai-Nilai Pengajaran Islam dalam Tradisi Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan sebuah kesimpulan yang sifatnya bisa dipertahankan.

³⁹ Alya Rachmani Nadhifa, “Audit Komunikasi Dalam Mensosialisasikan Program Bpjs Kepada Pasien Di Rskia Kota Bandung” 53, no. 9 (2019): hlm 1689–99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Desa Aek Natas

Sejarah kampung Aek Natas bermula pada tahun 1940, pada kala itu wilayah Desa Aek Natas dikenal sebagai *Hau Natas* yang memiliki arti “Kayu yang berada di atas” penamaan ini berdasar pada keberadaan sebatang pohon kayu yang berada di atas bukit di tengah-tengah wilayah Aek Natas dan di kaki bukit tersebut mengalir sebuah sungai yang dikemudian hari disebut sebagai Aek Natas sekaligus disepakati sebagai nama kampung yaitu Aek Natas.⁴⁰

Pemerintah pertama yakni kepala kampung Aek Natas dipegang oleh “*pamukka huta*” atau pembuka kampung yaitu Nuridin Harahap mulai tahun 1949 sampai dengan tahun 1949. Kepemimpinan kampung dilanjutkan oleh anak beliau yang bernama Sutan Nabonggal Harahap yang menjabat kepala kampung mulai tahun 1949 sampai dengan tahun 1969.⁴¹

Sejak tahun 1969 istilah kepala kampung berubah menjadi kepala desa, dan untuk pertama kalinya diadakan pemilihan kepala desa di Aek Natas dan dimenangkan oleh anggota Marbun yang kemudian menjabat sebagai kepala desa mulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1979.⁴²

⁴⁰ Sumber data profil Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 19 Maret 2025

⁴¹ Sumber data profil Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 19 Maret 2025

⁴² Sumber data profil Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 19 Maret 2025

Pada tahun 1979 terpilih desa yang baru yaitu Romali Harahap yang menjabat kepala desa hingga tahun 2007. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Desa Aek Natas dipimpin oleh Imanan Marbun sebagai kepala desa. Akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2012 dilakukan pilkades, sehingga kepemimpinan Desa Aek Natas dijabat oleh PLT kepala desa yaitu Abdul Gani Lingga.⁴³

Setelah terpilih kembali dalam pilkades 2012, Imanan Marbun kembali menjabat sebagai kepala desa Aek Natas diserahkan kepada PLT kepala desa dikarenakan kepala desa saat itu Imanan Marbun meninggal dunia. Muhammad Ridwan Pulungan menjabat PLT kepala desa Aek Natas mulai tahun 2014 sampai dengan 2016.⁴⁴

Akhir tahun 2016 dilakukan pemilihan kepala desa di Desa Aek Natas, dan dimenangkan oleh Amran Marbun yang menjabat kepala desa mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. 14 Desember 2022 Amran Marbun terpilih kembali sebagai kepala desa Aek Natas untuk periode 2023 sampai tahun 2029.⁴⁵

Setelah terpilih kembali dalam pilkades 2016. Kepala desa Amran Marbun meninggal pada tanggal 17 Januari 2025, sehingga jabatan kepala

⁴³ Sumber data profil Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 19 Maret 2025

⁴⁴ Sumber data profil Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 19 Maret 2025

⁴⁵ Sumber data profil Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 19 Maret 2025

desa Aek Natas dijabat oleh PJ. kepala desa Sa'ban Yuharja Siregar, S. Sos.⁴⁶

2. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Aek Natas merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan kota Padangsidimpuan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Batang Angkola
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Angkola Sangkunur, kabupaten Mandailing Natal (Madina)
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Angkola Barat.

Desa Aek Natas sebagian besar terdiri dari daerah permukiman perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Kondisi alamnya adalah dataran rendah dan dataran tinggi. Area perkebunan rakyat sebagian besar ditanami kebun karet dan kelapa sawit yang merupakan mata pencaharian masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Keadaan iklimnya adalah iklim tropis, iklim tropis ini terdapat dua musim, yang pertama yaitu musim kemarau. Dimana musim kemarau ini

⁴⁶ Sumber data profil Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 19 Maret 2025

biasanya terjadi pada periode April hingga September. Kemudian yang kedua yaitu musim hujan, biasanya terjadi pada periode Oktober

Pola musim ini dipengaruhi oleh angin muson yang tertiu di wilayah Indonesia. Angin muson barat yang membawa banyak uap air menyebabkan musim hujan, sementara angin muson timur yang lebih kering menyebabkan musim kemarau. Namun perlu diingat bahwa instansi dan waktu kedatangan musim ini dapat bervariasi setiap tahunnya dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal.

3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

1) Keadaan Penduduk

Desa Aek Natas berjumlah 1.686 jiwa, yang terdiri dari 870 orang laki-laki, 816 orang perempuan, dan jumlah kepala keluarga (kk) terdiri dari 384 orang.⁴⁷

TABEL 4.1

Keadaan penduduk desa Aek Natas berdasarkan tingkat usia

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-5 tahun	69
2	6-10 tahun	320
3	11-15 tahun	210
4	16-20 tahun	205
5	21-25 tahun	159

⁴⁷ Sumber data dan arsip dokumen kantor Kepala Desa Aek Natas, pada tanggal 20 Maret 2025

6	26-30 tahun	280
7	31-35 tahun	195
8	36-40 tahun	190
9	41-50 tahun	30
10	51-55 tahun	12
11	56-60 tahun	10
12	61-65 tahun	3
13	66-70 tahun	2
14	71 tahun keatas	1
15	Jumlah	1.686

Data administrasi Desa Aek Natas 2025

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk desa Aek Natas dapat dilihat dari tabel berikut:

2) Mata Pencaharian

TABEL 4.2
Keadaan pencaharian Desa Aek Natas

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani/buruh tani	168
2	Montir	8
3	Bidan Swasta	1
4	Pelajar	189

5	Karyawan Perusahaan Swasta	20
6	Ibu Rumah Tangga	40
7	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	3
8	Polri	2
9	Dukun Tradisional	2
10	Jumlah	433

Sumber administrasi Desa Aek Natas 2025

Secara umum, kondisi mata pencaharian di Desa Aek Natas di dominasi oleh mereka yang belum bekerja dan petani/perkebunan. Sektor pertanian masih menjadi sektor ekonomi yang penting di Desa ini.⁴⁸

4. Agama dan Pendidikan

1) Agama

Berdasarkan data demografis, komposisi agama di masyarakat Aek Natas di dominasi oleh pemeluk agama Islam 62,63%, agama kristen protestan 37,01%, dan agama kristen katolik 0,35%.⁴⁹

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan modal bagi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun keterampilan sumber daya manusia, sehingga lebih memudahkan sumber daya manusia

⁴⁸ Sumber data dan arsip dokumen kantor kepala Desa Aek Natas, pada tanggal 21 Maret 2025

⁴⁹ Sumber data dan arsip dokumen kantor Kepala Desa Aek Natas, pada tanggal 20 Maret 2025

tersebut dalam mencari pekerjaan karena mempunyai nilai daya saing yang tinggi dan berakibat pada berkurangnya tingkat pengangguran yang ada di desa Aek Natas.⁵⁰

TABEL 4.3
Jumlah tingkat pendidikan Desa Aek Natas

NO	Tingkat Pendidikan	LakiLaki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat S1/sederajat	12	19	31
2	Tamat SD/sederajat	190	189	379
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	85	80	165
4	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	100	65	165
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	35	40	75
6	Tamat SMP/sederajat	151	123	274
7	Tamat SMA/sederajat	79	59	138
8	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Paud	53	41	94
9	Usia 18-56 tidak tamat SLTA	97	100	197
19	Usia 12-56 tidak tamat SLTP	48	51	99
20	Jumlah	850	767	1.617

⁵⁰ Sumber data dan arsip dokumen kantor kepala Desa Aek Natas, pada tanggal 20 maret 2025

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa Aek Natas memiliki pendidikan tingkat SLTP.⁵¹

Untuk menunjang kegiatan pendidikan desa Aek Natas terdapat 1 SD dan 1 TK/Paud. Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, mereka melanjutkan sekolah-sekolah ke desa ataupun daerah-daerah lainnya.⁵²

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas

Hasil wawancara dengan Bapak Sahala Harahap (toko adat) bahwa “tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas ada dua yang sering dilakukan sampai saat ini yaitu”:

1) *Mangkobar Adat* (sidang adat)

Menurut hasil observasi penelitian bahwa tradisi pernikahan Sidang Adat merupakan bagian dari hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat Desa Aek Natas.⁵³

Hasil wawancara dengan Bapak Sahala Harahap (toko adat dan sekaligus *harajaon*), bahwa “sidang adat merupakan pertemuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat adat untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan di dalam komunitas mereka. Proses ini dipandu oleh aturan dan norma-norma adat yang berlaku, dan keputusan

⁵¹ Observasi data dan arsip dokumen Kantor Kepala Desa Aek Natas, pada tanggal 20 Maret 2025

⁵² Observasi data dan arsip dokumen Kantor Kepala Desa Aek Natas, pada tanggal 20 Maret 2025

⁵³ Sahala Harahap (tokoh adat) di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 25 Maret 2025, Jam 09.00

yang dihasilkan biasanya mengikat bagi anggota masyarakat adat tersebut”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baktiar Pakpahan (toko masyarakat dan sekaligus *hatobangon*) bahwa “tradisi sidang adat adalah suatu komunitas yang membahas tentang adat dalam pernikahan seseorang. Sidang adat ini dilakukan setelah selesai akad nikah”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cudin Lubis (toko agama/alim ulama) bahwa “sidang adat merupakan suatu musyawarah yang membahas tentang adat pernikahan yang dilaksanakan oleh keluarga mempelai laki-laki dan perempuan beserta toko adat, toko masyarakat, dan toko agama, beserta *dalihan natolu* yaitu *mora, kahanggi, dan anak boru*”.⁵⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas bahwa *mangkobar* adat (sidang adat) ini dihadiri oleh tokoh adat, *harajaon*, tokoh masyarakat, *hatobangon*, tokoh agama/alim ulama, keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai laki-laki beserta *mora, kahanggi, anak boru*.⁵⁷

Proses pelaksanaan *mangkobar adat* (sidang adat) di desa Aek Natas merupakan suatu musyawarah tradisional yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam suasana suka cita (*siriaon*) maupun duka cita (*siluluton*). Berikut penjelasan proses mangkobar adat (sidang adat) yaitu:

- a) Persiapan sidang (*martahi*)

⁵⁴ Sahala Harahap (tokoh adat) di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 25 Maret 2025, Jam 09.00

⁵⁵ Baktiar Pakpahan (tokoh masyarakat) di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 26 Maret 2025, Jam 08.05

⁵⁶ Cudin Lubis (tokoh agama) di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 26 Maret 2025, Jam 14.00

⁵⁷ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025.

Sidang adat biasanya diinsiasi oleh suhut (tuan rumah atau pihak yang memiliki hajat), baik dalam rangka pernikahan (horja godang). Kemudian undangan, suhut akan mengundang para tokoh adat (*harajaon, hatobangon, mora, kahanggi*, (kelompok marga penerima istri), dari pihak-pihak terkait lainnya. Undangan dapat disampaikan dengan lisan maupun dengan membawa *burangir* (sirih) sebagai tanda hormat.⁵⁸

Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan sidang adat disepakati bersama melalui musyawarah awal, biasanya, sidang adat pernikahan dilaksanakan dirumah pihak laki-laki.⁵⁹

b) Pelaksanaan sidang *mangkobar*

Sidang dibuka secara resmi oleh raja *pamusuk* (pimpinan adat) atau tokoh adat yang dituakan. Pembukaan dapat diawali dengan kata-kata pembuka dan menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya sidang oleh *suhut*⁶⁰.

Para peserta sidang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, nasihat, dan pandangan mereka terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam konteks

⁵⁸ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁵⁹ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁶⁰ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

pernikahan, *mangkobar* seringkali berisi nasihat-nasihat adat kedua calo mempelai.⁶¹

Setiap unsur adat memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam *mangkobar* yaitu mengutarakan pokok permasalahan atau maksud dan tujuan acara, suhut memberikan penguatan dan dukungan terhadap maksud *suhut*, *kahanggi* memberikan penguatan dan dukungan terhadap maksud *suhut*, *anak boru* memberikan dukungan penuh dan ikut memohon atas permintaan *suhut*, *mora* memberikan izin dan restu atas permohonan *suhut*, *hatobangon* mempertegas dan memperjelas permintaan suhut serta menanggapi jawaban *mora*, dan *harajaon* merangkum, merestui, dan mengundangkan keputusan sidang adat.⁶²

c) Setelah sidang yaitu pasahat karejo

Keputusan yang telah disepakati dalam sidang adat kemudian dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Setelah sidang pernikahan, pihak suhut biasanya menunjuk utusan (*doli-doli* undangan) untuk menyampaikan resmi kepada keluarga dan kerabat.⁶³

Tujuan mangkobar adat adalah mencari solusi dan kesepakatan dalam berbagai permasalahan, memperkuat

⁶¹ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁶² Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁶³ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

silaturrahmi dan kekeluargaan antar kelompok dan marga, melestarikan nilai-nilai dan norma-norma adat, memberikan nasihat dan bimbingan, terutama dalam acara pernikahan, dan menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

2) *Mambutongi Mangan* (memberi makan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahala Harahap (toko adat dan sekaligus *harajaon*) “bahwa tradisi *mambutongi mangan* merupakan bagian tradisi yang diwariskan secara turun temurun yang dilakukan di desa Aek Natas. *Mambutongi mangan* ini dilakukan ketika selesai *mangkobar* dan sebelum pulang kerumah mempelai laki-laki”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baktiar Pakpahan (toko masyarakat dan sekaligus *hatobangon*) tradisi *mambutongi mangan* adalah “memberi makan mempelai laki-laki dan rombongan keluarga laki-laki sebelum dibawa pulang kerumah mempelai laki-laki”⁶⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cudin Lubis (toko agama/alim ulama) tradisi *mambutongi mangan* adalah “mengenyangkan makan kedua mempelai dan rombongan keluarga mempelai”⁶⁶.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa adanya sidang adat pernikahan dari pasangan Roy Ester Nasution dan Mayanti Harahap tradisi *mambutongi mangan* ini dilakukan setelah selesai *mangkobar* dan sebelum dibawa pulang kerumah mempelai laki-laki.⁶⁷

⁶⁴ Sahala Harahap (tokoh adat) di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 27 Maret 2025, Jam 09.00

⁶⁵ Baktiar Harahap (tokoh masyarakat) di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 7 April 2025, Jam 15.00

⁶⁶ Cudin Lubis (tokoh agama) di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 7 April 2025, Jam 08.10

⁶⁷ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Taanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

Tradisi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian upacara pernikahan adat di desa Aek Natas kabupaten tapanuli selatan. Tradisi ini adalah wujud pemberian dan pengantaran makanan dari pihak anak boru (kelompok marga para istri). Berikut ada tahap-tahapan dalam proses mambutongi mangan yaitu:

a) Pesiapan di pihak *anak boru*

Pihak keluarga *anak boru* akan bermusyawarah untuk menentukan jenis dan jumlah makanan yang akan dibawa. Hal ini biasanya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan permintaan atau harapan dari pihak *hula-hula*, makanan yang dibawa biasanya terdiri dari makanan pokok seperti beras, lauk-pauk (daging kerbau atau sapi merupakan hidangan istimewa), ikan, sayur-mayur, serta makanan tradisional seperti *itak gurgur* (kue dari tepung beras dan kelapa) dan *lampet* (kue dari tepung beras dan gula aren yang dibungkus daun pisang). Selain makanan matang terkadang juga disertakan bahan-bahan mentah.⁶⁸

Penyiapan perlengkapan yaitu selain makanan, pihak anak boru juga menyiapkan perlengkapan lain seperti *ulos* (kain tradisional *batak*), *tandok* (wadah anyaman untuk membawa beras) dan pinggan pasu (piring keramik tradisional). *Ulos* yang dibawa biasanya adalah *ulos hela* (*ulos* untuk pengantin pria) dan

⁶⁸ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

ulos tintin merangkup (*ulos* yang disandang oleh kedua pengantin).⁶⁹

Penentuan utusan yaitu pihak *anak boru* akan menunjuk beberapa orang perwakilan, biasanya terdiri dari tokoh-tokoh keluarga dan *anak boru* yang *dituakan*, untuk mengantarkan *mambutongi mangan* kerumah pihak *hula-hula*.⁷⁰

b) Pelaksanaan *mambutongi mangan*

Pejalanan kerumah *hula-hula* yaitu rombongan *anak boru* yang membawa *mambutongi mangan* akan berangkat menuju rumah pihak *hula-hula*. Mereka biasanya membawa makanan dan perlengkapan tersebut secara beramai-ramai.⁷¹

Penyabutan dirumah *hula-hula* yaitu kedatangan rombongan *anak boru* akan disambut dengan hangat oleh pihak keluarga *hula-hula*. Biasanya, ada upacara penyambutan sederhana dengan kata-kata adat.⁷²

Penyerahan *mambutongi mangan* yaitu perwakilan dari pihak *anak boru* akan menyampaikan maksud kedatangan mereka dan secara resmi menyerahkan *mambutongi mangan* kepada

⁶⁹ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁷⁰ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁷¹ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁷² Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

perwakilan dari pihak *hula-hula*. Penyerahan ini biasanya disertai dengan kata-kata adat yang sopan dan rendah.

Penerimaan mambutongi mangan yaitu pihak *hula-hula* akan menerima mambutongi mangan dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih. Mereka akan menyampaikan kata-kata balasan yang menunjukkan penghargaan atas pemberian tersebut.

Pebagian dan penyajian makanan yaitu sebagian dari makanan yang dibawa akan disajikan dan dinikmati bersama oleh kedua belah pihak yang hadir. Hal ini menjadi simbol kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan.⁷³

Penyerahan *ulos* dan perlengkapan, selain makanan, pihak *anak boru* juga menyerahkan *ulos* dan perlengkapan lainnya kepada pihak *hula-hula*. *Ulos hela* biasanya diserahkan kepada pengantin pria atau perwakilannya, sedangkan *ulos tintin* merangkup akan diserahkan pada saat upacara pernikahan.⁷⁴

1. Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas

Adapun nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas yaitu:

- a. *Mangkobar Adat* (sidang adat)

⁷³ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁷⁴ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

Nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat pada tradisi *mangkobar adat* terdapat tiga nilai-nilai yaitu:

1) Nilai Silaturrahmi

Silaturrahmi adalah tindakan menjalin dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, dilandasi niat untuk mempererat ikatan, saling menghargai, dan memperkuat rasa kebersamaan. Dimana para keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai laki-laki, tokoh adat (*harajaon*), tokoh masyarakat (*hatobangon*), tokoh agama (alim ulama), maupun *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Dalam *mangkobar adat* ini mereka yang disebutkan diatas akan membahas bagaimana adat pernikahan seseorang tersebut, dan biasanya di desa Aek Natas keluarga pihak mempelai laki-laki akan membayar adat tersebut supaya adat mereka lunas.⁷⁵

2) Nilai Kekeluargaan

Tradisi *mangkobar adat* yang terlihat dalam adat pernikahan menekankan kehormatan, kerjasama, dan kelanjutan garis keturunan. Pernikahan bukan hanya urusan individu, tetapi melibatkan keluarga besar kedua mempelai, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pernikahan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota keluarga.

Dalam radisi *mangkobar adat* ini terdapat nilai-nilai ajaran Islam yaitu nilai kekeluargaan, karena dalam mangkobar itu akan berkumpul tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, mora,

⁷⁵ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

kahanggi dan anak boru. Maka dari mangkobar ini terbentuklah nilai kekeluargaan.⁷⁶

3) Nilai Nasihat dan bimbingan

Nilai-nilai ajaran Islam dalam nasihat dan bimbingan bertujuan untuk membentuk individu yang bertakwa kepada Allah Swt dan berakhhlak mulia. Semua nasihat dan bimbingan harus berlandaskan keimanan yang teguh kepada Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Ini menekankan pentingnya menyerahkan segala urusan kepada Allah, berserah diri (tawakkal) dan senantiasa berdoa memohon petunjuknya.⁷⁷

Bimbingan harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Ini meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, (pergaulan), akhlak, dan hukum. Dan dalam nasihat bimbingan ini, pengantin diberikan nasihat oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama agar mereka tau bahwa dalam pernikahan itu bukan untuk dipermainkan, namun untuk ibadah.⁷⁸

b. *Mambutongi Mangan* (memberi makan)

Nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat pada tradisi *mambutongi mangan* (memberi makan) terdapat nilai ajaran Islam yaitu:

1) Silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah

⁷⁶ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁷⁷ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁷⁸ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

Tradisi *mambutongi mangan* ini dilakukan, sebelum mempelai dibawa pengantin laki-laki dan rombongan pengantin laki-laki dibawa kerumah. Tujuan dari mambutongi mangan ini agar keluarga pihak laki-laki dan rombongan pihak laki-laki akan merasa dihormati. Maka dari itu timbulah nilai silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah.⁷⁹

2) Penghormatan dan Memuliakan Tamu

Tradisi *mambutongi mangan* juga terdapat nilai ajaran Islam dalam Penghormatan dan memuliakan tamu, karena ketika tamu atau rombongan pihak laki-laki diberi makan, maka mereka akan merasa dihormati. Dari itu dalam ajaran Islam juga penghormatan dan memuliakan tamu sangat penting untuk setiap orang.⁸⁰

3) Nasihat dan Doa

Tradisi *mambutongi mangan*, ketika selesai makan akan diberi nasihat dan doa kepada pengantin, biasanya yang memberikan nasihat adalah kedua orang tua pengantin wanita, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, dan dalihan natolu yaitu mora, kahanggi dan anak boru.⁸¹

⁷⁹ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁸⁰ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁸¹ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

Dan tradisi ini juga ketika selesai diberi nasihat maka akan berdoa supaya keluarga mereka sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁸²

4) Tasyakkur (Ungkap syukur)

Inti dari tasyakkur dalam Islam adalah mengakui bahwa segala nikmat dan rezeki yang diperoleh berasal dari Allah swt. Tradisi mambutongi mangan yang biasanya dilakukan sebelum mempelai wanita dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Melalui kegiatan makan bersama dan berbagi, masyarakat secara tidak langsung menyatakan bahwa rezeki yang mereka nikmati adalah berkat Allah, dan mereka berkumpul untuk mensyukurnya.⁸³

Meskipun merupakan tradisi adat, nilai-nilai yang terkandung dalam “*mambutongi mangan*” selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang persaudaraan, berbagi, menghormati tamu, memberikan nasihat baik, bersukur, dan berbuat baik. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat terinternalisasi dalam praktik budaya masyarakat.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat diketahui analisis nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Tradisi adalah sistem kepercayaan, kebiasaan, dan praktik yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu

⁸² Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

⁸³ Hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 5 Januari 2025

kelomok masyarakat. Tradisi ini membentuk identitas budaya suatu kelompok dan diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun melalui praktik-praktik yang dilakukan secara berulang. Tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas meliputi berbagai aspek yaitu: Tradisi *mangkobar* adat (sidang adat) dan tradisi *mambutongi mangan* (memberi makan)

Tradisi *mangkobar* adat (sidang adat) dan tradisi *mambutongi mangan* adalah kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat Desa Aek Natas. Tradisi sidang adat adalah tempat musyawarah mufakat, menjaga keadilan, dan keharmonisan dalam setiap keputusan. Tradisi *Mambutongi mangan* adalah simbol dari persatuan, kekeluargaan, dan rasa syukur atas berkat yang diterima.

Nilai-nilai ajaran islam dalam tradisi pernikahan yaitu silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah, penghormatan dan memuliakan tamu, nasihat dan doa, tasyakkur (ungkapan syukur). Nilai ajaran Islam ini sudah ada pada jaman dahulu yang sudah ada dan tidak pernah berubah hingga pada saat ini.

D. Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun, beberapa keterbatasan perlu diakui.

1. Fokus penelitian yang spesifik pada satu desa memungkinkan adanya kekhasan lokal yang mungkin tidak ditemukan diwilayah lain.

2. Metode pengumpulan data yang digunakan metode kualitatif deskriptif memiliki potensi keterbatasan dalam menjangkau seluruh perspektif masyarakat.
3. Interpretasi hubungan antara ajaran Islam dan praktik tradisi dapat dipengaruhi oleh pemahaman dan latar belakang informan serta penelitian.
4. Peneliti tidak memiliki waktu penuh untuk menelusuri lebih lanjut lagi tentang analisis nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas.
5. Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawancara dan literatur yang ada pada penulis, khususnya masalah yang dibahas juga menjadi salah satu kendala dalam penulisan skripsi ini.

Keterbatasan-keterbatasan di atas memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan penelitian dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap hasil yang diproleh. Namun, dengan segala upaya kerja keras penulis berusaha meminimalkan hambatan yang dihadapi, karena faktor keterbatasan tersebut sehingga menghasilkan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang analisis nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi yang digunakan oleh para masyarakat Desa Aek Natas adalah tradisi *mangkobar* adat (sidang adat) dan tradisi *mambutongi mangan* (memberi makan).

Mangkobar adat (sidang adat) ini dihadiri oleh tokoh adat, *harajaon*, tokoh masyarakat, *hatobangon*, tokoh agama/alim ulama, keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai laki-laki beserta *mora*, *kahanggi*, *anak boru*. Proses pelaksanaan *mangkobar adat* (sidang adat) di desa Aek Natas merupakan suatu musyawarah tradisional yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam suasana suka cita (*siriaon*) maupun duka cita (*siluluton*).

Penyerahan *mambutongi mangan* yaitu perwakilan dari pihak *anak boru* akan menyampaikan maksud kedatangan mereka dan secara resmi menyerahkan *mambutongi mangan* kepada perwakilan dari pihak *hula-hula*. Penyerahan ini biasanya disertahi dengan kata-kata adat yang sopan dan rendah. Penerimaan *mambutongi mangan* yaitu pihak *hula-hula* akan menerima *mambutongi mangan* dengan rasa syukur dan ucapan terima

kasih. Mereka akan menyampaikan kata-kata balasan yang menunjukkan penghargaan atas pemberian tersebut.

2. Nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi *mangkobar adat* (sidang adat) dan *mambutongi mangan* (memberi makan)

Adapun nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat pada tradisi *mangkobar adat* adalah terdapat nilai-nilai kekeluargaan, nilai sosial, nilai silaturrahmi. Dimana para keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai laki-laki, tokoh adat (*harajaon*), tokoh masyarakat (*hatobangon*), tokoh agama (alim ulama), maupun mora, kahanggi, dan anak boru. Dalam *mangkobar adat* ini mereka yang disebutkan diatas akan membahas bagaimana adat pernikahan seorang tersebut, dan biasanya di desa Aek Natas keluarga pihak mempelai laki-laki akan membayar adat tersebut supaya adat mereka lunas.

Nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam “*mambutongi mangan*” selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang persaudaraan, berbagi, menghormati tamu, memberikan nasihat baik, bersukur, dan berbuat baik. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat terinternalisasi dalam praktik budaya masyarakat.

B. Saran

Adapun yang dapat disarankan dalam peneliti ini adalah:

1. Disarankan agar pemerintah Desa Aek Natas dapat lebih efektif dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi pernikahan. Pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut perlu terus

digalakkan agar pernikahan di desa ini tetap berlandaskan ajaran agama yang benar.

2. Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bisa sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.
3. Dalam penulisan skripsi ini juga masih banyak mempunyai kekurangan dan kesalahan disana-sini, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis butuhkan agar dalam pembuatan kedepannya bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. (2021) “*Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam* Karya Noor Amirudin, M.Pd.I.” *Umg*, 2021, 33–35.
- Mustofa. A. H. (2020), *Jurnal Peningkatan Iman dan Moral Anak Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak*, Vol 4, No. 1.
- Ahmad Ali, Al-Jurjawi. (2020), *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuhu* (Bairut:Dar al-fikr, t.t), II, hlm 6-7.
- Atabik Ahmad dan Mudhiah K. (2014), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5. No 2.
- Alya R. N. (2019) “ *Audit Komunikasi Dalam Mensosialisasikan Program Bpjs Kepada Pasien Di Rskia Kota Bandung*” 53, no. 9 : 1689–99.
- Alya Fadhilah Hidayat, Dedih Suran, Fitrah Hayati, (2020), Jurnal Analisis pendidikan tentang akhlak memuliakan tamu terhadap Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 24-27. Vol 2. No. 2
- Azizah, M. (2020) “ *Jurnal Tradisi Ruwatan Anak Ontang Anting Dalam Perspektif Hukum Islam.*” *Eteshes IAIN Kediri*, 1–23.
- Yunianto Catur. (2018), *Pernikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan* (Bandung Nusa Media)
- Firanda Chintia. (2020) *Jurnal Gambaran makna keberfungsiannya keluarga ditinjau dari perspektif jenis kelamin, urutan kelahiran, dan status dalam keluarga*, Vol 02. No.07, 544-553
- Susilawati Dewi. (2020) *Nilai Sosial dalam Novel Misteri Ramalan Jayabaya Karya Petir Abimanyu*, Vol 6, No 3, 68
- Erwansyah, E. and Faisar Ananda. (2024) “*Mahram Dan Larangan Kawin Semarga Adat Batak Toba Dalam Pandangan Hukum Islam.*” *Innovative:*

- Journal Of Social Science Research* 4, no. 1: 11938–48.
- Firdaus. (2019) *Jurnal Syukur dalam Perspektif dalam Al-Qur'an*, Vol 5. No. 1, 2
- Fadilah Ivan F. (2023) *Jurnal Analisis Konsep Taqwa dalam Al-Qur'an*, Vol 3, No.3, 2023, hlm 110
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. (2020) "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1: 1.
- Kartono, Kartini. (2021) "Jenis Penelitian Kualitatif." *Journal Penelitian* 1, no. 69 : 34.
- Kewarisan, Asas-asas, and Nurul L. H. (2024) "Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1. : 161–70.
- Kriyantono (2020). "Metode Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif." *Teknik Pengumpulan Data*, no. : 16–28.
- Kurniasih, Dewi, Yudi Rusfiana (2021), Agus Subagyo, and Rira Nuradhwati. "Teknik Analisa." *Alfabeta Bandung*, 1–119..
- Malisi, Ali S. (2022). "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 : 22–28.
- Jarbi Muktiali.(2019) "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* I, no. 1
- Muqorrobin, Syamsul, Tamrin Fathoni, and Asfahani Asfahani. (2020) "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Bubak Kawah Di Desa Morosari Ponorogo." *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 2, no. 1: 38–54..
- Nancy, Maria Nona, Yohanes Bagus Wismanto, and Lita W. Hastuti. (2014) "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga." *Psikodimensia* 13, no. 1: 84.

Febriyanti Natasya. (2021), *Jurnal Pengembangan Nilai Moral Peserta didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.5.No.2.

Muhadjir Noeng. (2017), *jurnal perndidikan dan pembelajaran*, Vol.4.No.2: 103

Hayati Nursri and Reyhan Hidayat. (2022) “*Analysis Of Educational Values In The Film "Children Of The Heaven"* Jurnal Darul Ilmi”, Volume 10, No. 02,

Hayati Nursri and Reyhan Hidayat (2022), “*Analysis Of Educational Values In The Film "Children Of The Heaven"* Jurnal Darul Ilmi”, Volume 10, No. 02.

Harahap Asriana. (2018), *Jurnal Implementasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran tematik kelas III SDIT Darul Hasan Padangsidimpuan*, Vol 1. No.1.

Cholid Nur dan Rois Fauzi (2020), *Jurnal Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Budaya Sadranan di Desa Ngijo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Volume 8, No 1.

Cholid Nur dan Rois Fauzi. (2020), *Jurnal Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Budaya Sadranan di Desa Ngijo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Volume 8, No 1.

Fazillah Nur. (2021), *Jurnal Penanaman Tawakkal Melalui Pendidikan Islam*, Volume 6.No.1.

Nurma dan Sigit Purnama (2022), *Jurnal penamaan nilai agama dan moral pada anak usia dini di TK Harapan Bunda Wolya Barat*, Vol 6. No 1.

Padmomartono, Tritjahjo Danny Soesilo dan Sumardjono. (2014) “*BOOK_Tritjahjo Danny_Asesmen Non-Tes Dalam Bimbingan Dan Konseling_Bab 7.Pdf*.

Prawiyogi, Anggy Giri, Tia Latifatu Sadiah, Andri Purwanugraha. (2021), and Popy Nur Elisa. “*Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar.*” *Jurnal Basicedu* 5, no. 1: 446–52.

- Rangkuti, H H. (2020) “*Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.*
- Rijali, Ahmad. (2019) “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33: 81.
- Irawan, Rudi. (2018), *Jurnal Analisis Kata Adil dalam Al-Qur'an*, Vol. 2, No.2,
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. (2019) “*Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.*” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3: 311.
- Shamad, Muhammad Yunus. (2017) “*Hukum Pernikahan Dalam Islam.*” *Istiqla'* 5, no. 1: 76.
- Tejokusumo, Bambang. (2014) “*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.*” *Jurnal Geodukasi* III, no. 1: 38–43.
- Taufiqqurrahman. (2019), *Jurnal Analisis Dalam Perspektif Al-Qur'an*, vol. 1.No.02.
- Usman (2021), *Jurnal Negara dan Fungsinya*, Vol 4.No.1.
- Wardah Hanafiah, (2016) *Jurnal Refleksi Nilai-Nilai pada Artikel Republika “silaturrahmi.*
- Yayah Fijriyah, (2020) *Jurnal Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf Sebagai Pengendali Perilaku Menyimpang Melalui Bimbingan Kepribadian.* Vol. 3, No. 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Purnama Batubara
Nim 2120100089
Tempat Tanggal Lahir : Aek Natas, 29 Desember 2002
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Alamat : Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan,
Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Kullu Batubara
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Nama Ibu : Tanimar Harahap
 - d. Pekerjaan : Petani
 - e. Alamat : Aek Natas, Kecamatan Angkola Selatan,
Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Jenjang Pendidikan
 - a. SDN 100212 Aek Natas, tamat tahun 2015
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Batang Angkola, tamat tahun 2018
 - c. SMA Negeri 1 Angkola Selatan, tamat tahun 2021
 - d. Masuk Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan, tahun 2021

Tabel Wawancara Bersama Aparat Desa

Nama Aparat Desa	Pertanyaan	Jawaban
Roy Marbun	1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Aek Natas?	Sejarahnya ada di file
	2. Apa saja mata pencaharian masyarakat Desa Aek Natas?	Jawabannya ada di file
	3. Berapa jumlah penduduk yang masih duduk dalam bangku sekolah?	Jawabannya ada di file
	4. Berapa penduduk yang masih duduk dalam bangku sekolah?	Jawabannya ada di file
	5. Berapakah Penduduk yang tamat SD, SMP, SMA?	Jawabannya ada di file

Tabel Wawacara Bersama Tokoh Adat (*harajaon*)

Nama Tokoh Adat (<i>Harajaon</i>)	Pertanyaan	Jawaban
Sahala Harahap	1. Menurut bapak apa saja tradisi pernikahan di Desa Aek Natas ada dua tradisi yaitu tradisi <i>mangkobar adat</i> dan tradisi <i>mambutongi mangan</i>	Tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas ada dua tradisi yaitu tradisi <i>mangkobar adat</i> dan tradisi <i>mambutongi mangan</i>
	2. Menurut bapak pada saat apa mangkobar adat dilakukan?	<i>Mangkobar adat</i> dilakukan sebelum atau seminggu lagi acara pernikahan dilakukan, dalam <i>mangkobar adat</i> ini dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan yaitu tokoh adat, tokoh agama, alim ulama, mora, kahanggi dan anak boru, dan <i>mangkobar adat</i> ini juga dilaksanakan pada saat acara pernikahan setelah akad nikah berlangsung, dimana dalam <i>mangkobar adat</i> tersebut membahas tentang adat pernikahan orang tersebut.

	<p>3. Menurut bapak pada saat apa mambutongi mangan dilakukan?</p>	<p><i>Mambutongi mangan</i> dilakukan sebelum mempelai wanita dibawa kerumah laki-laki, dan <i>mambutongi mangan</i> ini dilakukan agar keluarga pihak laki-laki merasa dihormati.</p>
--	--	--

Tabel Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat (*hatobangon*)

Nama TokohMayarakat (<i>hatobangon</i>)	Pertanyaan	Jawaban
Baktiar Pakpahan	<p>1. Menurut bapak bisakah bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tradisi mangkobar adat dalam konteks pernikahan</p>	<p>Mangkobar adat ini secara sederhana bisa diartikan sebagai penyampaian pesan atau nasihat adat dari pihak keluarga yang lebih tua kepada kedua mempelai, ini biasanya dilakukan setelah akad nikah atau pemberkatan sebagai bekal mereka untuk menjalin rumah tangga.</p>
	<p>2. Menurut bapak apa tujuan utama dalam mangkobar adat ini?</p>	<p>Tujuannya sangat baik, yaitu untuk memberikan pedoman hidup berumah tangga berdasarkan nilai-nilai adat kita. Agar pengantin baru ini tahu bagaimana cara menghormati keluarga, menjaga keharmonisan dan menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan. Ini adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab dari para sesepuh.</p>

	<p>3. Menurut bapak siapa saja biasanya yang terlibat dalam proses mangkobar adat?</p>	<p>Biasanya yang menyampaikan mangkobar ini adalah perwakilan dari keluarga kedua belah pihak, terutama para tertua seperti, tokoh adat (harajaon), tokoh masyarakat (hatobangon) dan alim ulama.</p>
	<p>4. Menurut bapak apa makna dibalik tradisi mambutongi mangan?</p>	<p>Maknanya adalah sebagai simbol pemberian dan harapan kemakmuran bagi keluarga baru. Ini dilihat sebagai bentuk dukungan dan perhatian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam memulai kehidupan baru, selain itu, ini juga mempererat tali silaturrahmi antar kedua keluarga.</p>
	<p>5. Menurut bapak kapan biasanya tradisi mambutongi mangan ini dilaksanakan dalam rangkai</p>	<p>Biasanya dilakukan setelah seluruh rangkaian acara ini selesai, sebelum pihak pengantin dan rombongannya kembali. Jadi, ini sebagai bekal untuk mereka bawa</p>

	pernikahan?	pulang.
--	-------------	---------

Tabel Wawancara Bersama Tokoh Agama (alim ulama)

Nama Tokoh Agama	Pertanyaan	Jawaban
Cudin Lubis	1. Menurut bapak seberapa penting kedua tradisi ini bagi pernikahan adat kita ini?	Sangat penting, keduanya adalah bagian tak terpisahkan dari identitas budaya kita. <i>Mangkobar adat</i> memberikan landasan nilai bagi pengantin, sedangkan <i>mambutongi mangan</i> mempererat hubungan antar keluarga.
	2. Apakah bapak mempunyai pesan yang ingin bapak sampaikan terkait pelestarian kedua tradisi ini kepada generasi muda?	Saya berharap generasi muda kita tidak melupakan tradisi luhur ini. Ini adalah kekayaan budaya yang patut kita jaga dan diwariskan.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Adapun instrumen atau pedoman wawancara terhadap data fisik lokasi penelitian sendiri di desa Aek Natas yang diajukan kepada aparat Desa adalah:

A. Instrumen Wawancara dengan Aparat Desa

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Aek Natas?
2. Apa sajakah mata pencaharian di Desa Aek Natas?
3. Berapakah jumlah penduduk yang masih duduk dalam bangku sekolah?
4. Berapakah penduduk yang sarjana?
5. Berapakah penduduk yang tamat SD, SMP, SMA?

B. Instrumen Wawancara dengan Toko Adat, Toko Masyarakat, Toko Agama

1. Menurut bapak apa saja tradisi pernikahan di Desa Aek Natas?
2. Menurut bapak pada saat apa mangkobar adat dilakukan?
3. Menurut bapak pada saat apa mambutongi mangan dilakukan?
4. Menurut bapak bisakah bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tradisi mangkobar adat dalam konteks pernikahan
5. Menurut bapak apa tujuan utama dalam mangkobar adat ini?
6. Menurut bapak kapan biasanya tradisi mambutongi mangan ini dilaksanakan dalam rangka pernikahan?
7. Menurut bapak seberapa penting kedua tradisi ini bagi pernikahan adat kita ini?
8. Apakah bapak mempunyai pesan yang ingin bapak sampaikan terkait pelestarian kedua tradisi ini kepada generasi muda?

Lampiran II

PEDOMAN OBSERVASI

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai proses tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Pengamatan lokasi (letak geografis) Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Proses tradisi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Mengamati nilai-nilai Islam yang di komunikasikan dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Jumlah penduduk di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Mengamati unsur komunikasi berupa komunikan, komunikator dan sasaran, dalam tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Dokumentasi Desa Aek Natas



Dokumentasi Wawancara terkait dengan Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas

1. Dokumentasi dengan Tokoh Adat/Harajaon



2. Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Hatobangon





3. Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Agama (Alim Ulama)



4. Dokumentasi Wawancara dengan Perangkat Desa



Dokumentasi Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas

1. Tradisi *Mangkobar* adat (Sidang Adat)



2. Tradisi *Mambutongi Mangan*



Dokumentasi dengan Dua Mempelai Pengantin



Dokumentasi dengan Karang Taruna dan kedua pengantin Desa Aek Natas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1045/Un.28/E.1/TL.00.9/03/2025

Lampiran :-

Hal : Izin Riset
Penyelesaian Skripsi

Yth. Kepala Desa Aek Natas

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Purnama Batubara
NIM : 2120100089
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Aek Natas

Adalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“Analisis Nilai-nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian mulai tanggal 17 Maret 2025 s.d. tanggal 17 April 2025 dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Padangsidimpuan, Maret 2025
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Lis Yulianti Syafida Siregar, S.Psi, M.A
NIP 198012242006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
DESA AEK NATAS**

SURAT KETERANGAN

No: 420/027/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, menerangkan bahwa:


Nama	: PURNAMA BATUBARA
NIM	: 2120100089
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Alamat	: Desa Aek Natas, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan

Benar telah mengadakan penelitian (Riset) di Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Maret 2025 s/d 17 April 2025, guna untuk melengkapi penyelesaian skripsinya yang berjudul: **“Analisis Nilai-nilai Ajaran Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan”** sesuai dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : 1045/Un.28/E.1/TL.00.9/03/2025 tanggal 17 Maret 2025.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Aek Natas, 20 Maret 2025

Pj. Kepala Desa Aek Natas



SA'BAN YUHARJA SIREGAR